

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM UPAYA PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA

Oleh :

Sri Maulidiah, M.Si

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan- FISIPOL UIR

ABSTRAK

Desa senantiasa mendapatkan perhatian serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat dan pemerintah, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk melakukan pembaruan tentang pemerintahan desa. Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan kedalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi dinamika desa dan juga dianggap belum mampu mempercepat pembangunan desa. Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; "Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk. Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terlihat dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat lebih kurang 250 "*Zelfbesturende landschappen*", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya". Suatu desa adat memiliki suatu fungsi pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat berbagai bentuk fasilitas dan pembinaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten dan Kota setempat. Dalam kondisi dan posisi yang seperti ini, maka desa dan desa adat akan mendapat suatu perlakuan yang sama dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Salah satu faktor yang dapat memperkuat kelembagaan desa adalah faktor keuangan dan aset desa, karena keuangan dan aset desa akan dapat mempercepat kemandirian desa, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal terhadap keuangan dan aset desa.

Kata Kunci: Desa, Keuangan Desa, Aset Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa.

Countryside ever get serious attention and is special the than various component socialize and governmental, so that various component socialize to feel important to do/conduct renewal of about countryside governance. Because during the time arrangement of about countryside united by into Code/Law of about Governance of Area assumed still a lot of there are various form of febleness and insufficiency in arranging, carrying out and attitude of dynamics of countryside as well as assumed [by] not yet able to quicken countryside development. historically, existence of countryside in Indonesia there have before Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) there is or formed, is such as those which expressed in Rationale of Clarification of Code/Law of Republic Of Indonesia of Number 6 Year 2014 about Countryside, that; " Countryside or so-called by the name of other;dissimilar there is before Totalitarian State of Republic Of Indonesia there is or formed. As evidence from existence of the countryside, can be seen from clarification Section 18 Constitution of Republic Of Indonesia of Year 1945, where there are more or less 250 " *Zelfbesturende Landschappen*", like Countryside in Java and Bali, Nagari in Minangkabau, Orchard and Clan in Palembang, and others". AN countryside of custom own an function of countryside governance, countryside finance, countryside development, and also get various form of facility and construction from government, governmental of provinsi, and also government of local Town and Regency. In a condition and the position which is like this, hence countryside and countryside of custom will get an same treatment from governmental element and the local local government. One of factor which can strengthen institute of countryside is factor of finance and countryside asset, because finance and asset of countryside will be able to quicken countryside independence, so that need maximal management to finance and countryside asset

Keyword: Countryside, Monetary of Countryside, Countryside Asset, Monetary Management of Countryside, Management of Countryside Asse

PENDAHULUAN

Di Indonesia dapat ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain, pada masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya. Pengertian tentang Desa juga dinyatakan ahli lainnya seperti Bintarto, menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006;8), bahwa;

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya”.

Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006;10) juga memberikan pengertian suatu desa, yakni;

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Pengertian lainnya tentang keberadaan suatu desa juga telah dikemukakan oleh Sumardjan dalam Effendy (2010;35-36), yang menyatakan bahwa;

“desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik, yakni;

1. Sumber penghasilan desa adalah tanah;
2. Teknologi pertanian dan sebagainya masih redah;
3. Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence

4. Sisten sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur
5. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat.

Desa yang mempunyai keadaan dan kondisi seperti itu disebut juga mempunyai “rumah tangga sendiri”, yang maksudnya mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur, mengelola dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut otonomi desa.

Di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat Pemerintah Desa selain Badan Permusyawaratan Desa, Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni;

“Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Keberadaan desa dari dahulunya telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai aturan yang dibentuk dan dikembangkan masyarakat desa, kondisi ini menunjukkan desa dari dahulunya sudah memiliki otonomi desa, yakni suatu kebebasan dari desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan adat istiadat, tradisi, nilai-nilai dan norma-norma yang ada. menurut Saragih (2004;29), bahwa;

“otonomi desa dianggap sebagai suatu kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada atau terbentuk, hal ini bukan juga berarti sebagai suatu pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan dari masyarakat setempat. Jadi istilah dari otonomi desa lebih tepat apabila diubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

Konteks penting yang mendorong percepatan pelaksanaan otonomi desa menurut Effendi (2010;35), antara lain;

“memberi ruang gerak bagi daerah dan mengembangkan prakarsa-prakarsa daerah setempat termasuk juga sinergi dari berbagai bentuk aturan dengan berbagai potensi dan budaya lokal yang dimiliki pemerintahan maupun desa tersebut, pemahaman di atas menunjukkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, kondisi tersebut identik tetapi tidak sama dengan dengan daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi yang dimiliki desa, proses pertumbuhan dan perkembangan prinsip otonomi desa akan dapat lebih terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke era masa lalu, melainkan dijadikan sebagai koridor dalam proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak bersifat destruktif, melainkan tetap senantiasa mempertimbangkan berbagai bentuk kepentingan generasi ke depan. Sumardjan dalam Effendy (2010;35-36) menyatakan, bahwa;

“Desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut;

1. Sumber penghasilan desa adalah tanah.
2. Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah.
3. Tata hidup dan sosial berkembang *untuk social subsistence*.
4. Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur.
5. Tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.

Ndraha dalam Effendy (2010;36-35) juga menyatakan bahwa; “fungsi-fungsi obyektif dari suatu masyarakat adalah terdiri sebagai berikut;

Pertama, peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti;

- a) Membeli semurah mungkin,
- b) menjual seuntung mungkin,
- c) membuat sehemat mungkin.

Kedua, penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti;

- a) berkuasa semudah mungkin,
- b).Menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,

c) Mempertanggungjawabkan penggunaan seformal mungkin.

Ketiga, kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti;

- a) peduli (suka usil),
- b) budaya konsumenristik,
- c) Collective behaviour ke collective action.

Sehubungan penerapan konsep otonomi desa, maka diperlukan upaya penguatan terhadap pemerintahan desa, menurut Effendy (2010;1), bahwa;

“menguatnya pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni;

1. Desa sebagai suatu subsistem pemerintahan; dan
2. Desa sebagai subsistem sosial”.

Pemerintahan desa terkait dengan upaya percepatan terwujudnya pelaksanaan otonomi desa sebagai nilai-nilai yang hakiki, maka pemerintah desa tentunya memiliki tanggungjawab yang besar dan memiliki tugas sangat berat untuk menciptakan bentuk kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa bersifat demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki dari demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menciptakan dan mewujudkan pemberian pelayanan publik dan sipil yang lebih cepat, mudah, murah, dan juga dapat lebih memuaskan masyarakat desa dalam pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat lebih menghormati pemerintah desa melalui tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Permasalahan

1. Masih banyaknya kelemahan-kelemahan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa di Indonesia.
2. Masih banyaknya aset desa yang belum terkelola dengan baik dan benar pada pemerintahan desa di Indonesia.

Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

1. Keuangan dan Pendapatan Desa

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Keuangan desa menurut Nurcholis (2011:82) adalah;

“semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN”.

Sehubungan keuangan desa, pendapat lainnya dinyatakan Saragih (2004:319), bahwa;

“Keuangan desa dicerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, itu berarti paling tidak 2 pos yang berpengaruh yaitu pos Pendapatan dan Pos Belanja atau pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan desa telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diarah desa. Sumber pendapatan desa dibedakan atas yang bersumber dari atas desa (eksternal) dan bersumber dari internal desa berupa Pendapatan Asli Desa”.

Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa diatur pada Pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Ruang lingkup dari keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud di atas, dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber tersendiri, seperti yang telah diatur pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2004, yang berbunyi:

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
6. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Terkait sumber pendapatan desa dapat dinyatakan bahwa Pendapatan asli desa terdiri dari; hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli Desa, alokasi dari APBN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota, ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Kota, Bantuan keuangan APBD Provinsi, dan kabupaten/kota, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain serta Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan berbagai bentuk program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah, Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk, Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan kepada desa.

Berdasarkan penjelasan pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014, yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga Badan Usaha Milik Desa dan juga tanah bengkok yang ada di desa. Selanjutnya yang dimaksud dengan “anggaran bersumber APBN tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, digunakan membiayai; Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan kemasyarakatan desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan desa yang sah” pada pasal tersebut di atas adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa. Untuk besaran dari alokasi anggaran desa yang peruntukkannya

langsung ke desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Begitu juga anggaran bersumber APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan; jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan terhadap pembangunan desa

Anggaran belanja dan pendapatan desa merupakan rencana keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun, seperti dinyatakan Nurcholis (2011;83), bahwa;

“Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan”.

Terkait dengan APBDesa Lebih lanjut dinyatakan Nurcholis (2011;83), bahwa;

“pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Dalam penyusunan rancangan Anggaran Desa perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), menurut Rinusu dan Sri Mastuti dalam Saragih (2004;321), bahwa; “ada 6 (enam) prinsip dasar dalam penyusunan APBD yang baik, yaitu;

1. Transparan,
2. Partisipatif,
3. Disiplin,
4. Keadilan,

5. Efisiensi dan efektivitas
6. Rasional terukur.

Tampaknya keenam prinsip dasar ini berlaku dalam penyusunan APBDesa. Lebih lanjut dikatakan Rinusu dan Sri Mastuti (dalam Saragih 2004;321) bahwa; Prinsip transparan, efisiensi dan efektivitas, disiplin, keadilan, rasional dan terukur berkaitan dengan manajemen keuangan sedangkan prinsip partisipatif dan berkeadilan berkaitan dengan penyusunan anggaran”. Berdasarkan pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

1. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
2. Rancangan APBDesa diajukan Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD
3. Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Keberadaan APBDes, dapat dinyatakan Uraian tentang APBDes terdiri dari, Mekanisme proses Rancangan APBDes diajukan Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama dengan BPD serta sesuai dengan hasil musyawarah desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan APB Des setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah desa. Berdasarkan Pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa;

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
2. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan terhadap anggaran belanja desa berdasarkan penjelasan dari pasal 74 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan bahwa; “Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga dengan pertimbangan bahwa lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga

walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa, namun lembaga RT dan lembaga RW berperan membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dimaksud dengan “tidak terbatas” pada pasal 74 ayat 2, adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” pada pasal tersebut adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya dimaksud dengan “pelayanan dasar” antara lain; pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar”.

Dalam teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan unsur pemegang kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa peraturan perundang-undangan tentang desa, berdasarkan Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014, dinyatakan :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa secara yuridis dinyatakan; Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dikarenakan jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa serta pengaturan lebih lanjut pengelolaan keuangan desa di atur Peraturan Pemerintah. Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011;82) bahwa;

“pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi pemerintah”.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;82-83) bahwa;

“Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember . Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan, yakni;

- a). Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
- b). Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c). Menetapkan bendahara desa.
- d). Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e). Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa, Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa. Sedangkan Sekretaris desa mempunyai tugas;

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa.
2. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
3. Menyusun Rancangan APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.
4. Menyusun rancanag keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDDesa dan Perubahan APBDDesa.

2. Aset Desa

Desa juga memiliki kekayaan sendiri yang disebut juga dengan “Aset Desa”. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan antara desa dengan kelurahan adalah “kekayaan desa”. Menurut Nurcholis (2011;94), bahwa;

“salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa.

Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri dari:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. Dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:

1. Barang yang dibeli/diperoleh atas beban APBDDesa/ Daerah.
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/ atau lembaga pihak ketiga.
3. Barang yang diperoleh dari hibah atau yang sejenisnya.
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan persetujuan atau perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
7. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat, dan
8. Hasil kerjasama desa.

Terkait dengan aset desa diatur pasal 76 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni;

1. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, aset lainnya milik Desa.
2. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, AP Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. asil kerja sama Desa; dan.
 - d. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa

- dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
4. Kekayaan milik Desa berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
 5. Kekayaan milik Desa yang diambil alih pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
 6. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Aset lainnya milik desa antara lain; Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDes, Kekayaan milik desa yang diperoleh melalui hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya, Kekayaan milik desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil dari suatu kerjasama desa dengan pihak lain Kekayaan milik desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kekayaan yang merupakan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dilakukan proses hibah kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekayaan yang merupakan milik desa berupa tanah, dapat disertifikasikan atas nama pemerintah desa, Kekayaan yang merupakan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bangunan yang merupakan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

3. Pengelolaan Aset Desa

Setiap desa pada umumnya memiliki “aset desa”, Aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurcholis (2011;94), bahwa; “pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan BPD. Biaya terhadap pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada APBDDesa. Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”.

Pengelolaan aset desa berdasarkan Pasal 77 UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni;

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan terhadap kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepada asas; Kepentingan umum, Fungsional, Kepastian hukum, Keterbukaan, Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas dan Kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam PP.

4. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Keberadaan dan pengelolaan aset desa tidak diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi di atur pada PP Nomor 72 Tentang Desa. Menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015), bahwa; “Pada PP Nomor 72 tahun 2005 istilah aset desa disebut dengan kekayaan desa. Untuk lebih jelasnya perbandingan pengaturan tentang pengelolaan aset desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel. Perbandingan Pengelolaan Aset Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005)
Disebut dengan Istilah “ Aset Desa ”	Disebut dengan istilah “ Kekayaan Desa ”
<p>Aset Desa dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah kas desa 2. Tanah Ulayat 3. Pasar Desa 4. Pasar hewan 5. Tambatan Perahu 6. Bangunan Desa 7. Pelelangan Ikan 8. Pelelangan hasil pertanian 9. Hutan milik desa 10. Mata air milik desa 11. Pemandian umum 12. Aset lainnya milik desa 	<p>Kekayaan Desa dapat berupa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah kas desa 2. Pasar Desa 3. Pasar Hewan 4. Tambatan Perahu 5. Bangunan Desa 6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa 7. Lain-lain kekayaan milik desa
<p>Aset lainnya milik Desa, yakni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBDes. 2. Kekayaan desa yang diperoleh dari 3. Hibah dan sumbangan atau yang, sejenisnya. 4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai Pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan. 5. Hasil kerjasama desa 6. kekayaan desa yang berasal dari. 7. Perolehan lainnya yang syah. 	<p>Kekayaan desa lainnya tidak diatur dengan jelas</p>
<p>Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas; kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.</p>	<p>Asas Pengelolaan Kekayaan Desa tidak diatur dengan jelas.</p>

Sumber: Rahyunir Rauf dan Maulidiah (2015)

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pemerintahan desa memerlukan keuangan dan aset desa sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa

berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan pemerintah desa didanai APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan pemerintah desa didanai APBN”.

- b. Pendapatan Desa bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain

- pendapatan asli Desa, alokasi APBN, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- c. Alokasi anggaran desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan, Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- d. Terkait sumber pendapatan desa dinyatakan hal-hal sebagai berikut; Pendapatan asli desa terdiri dari; hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Alokasi dari APBN, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Alokasi anggaran di atas bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan berbagai bentuk program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- e. g sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- f. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga Badan Usaha Milik Desa dan tanah bengkok yang ada di desa. Selanjutnya yang dimaksud dengan “anggaran bersumber dari APBN tersebut” pada pasal tersebut di atas, adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai; Penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan kemasyarakatan desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan desa yang sah” atas adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa. Untuk besaran alokasi anggaran desa yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.
- g. Anggaran bersumber APBN berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan terhadap pembangunan desa.
- h. APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam, bahwa; Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam penyusunan rancangan Anggaran Desa memperhatikan beberapa prinsip penyusunan APBD, yaitu; transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas dan rasional terukur.

- i. APBDes terdiri dari: APBDesa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa, Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala Desa menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pengelolaan belanja desa dinyatakan bahwa; Belanja Desa diprioritaskan memenuhi kebutuhan pembangunan dan sesuai prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah.
- j. Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan pertimbangan bahwa lembaga RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa, namun lembaga RT dan lembaga RW berperan membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat". Teknis pengelolaan keuangan desa ditetapkan unsur pemegang kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa, yakni; Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- k. Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan pemerintah desa, Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember . Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Desa memiliki "Aset Desa". merupakan kekayaan yang dimiliki desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri dari: Tanah kas desa, Pasar desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan desa, Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, Dan lain-lain kekayaan milik desa.

Terkait dengan kekayaan desa atau aset desa, yakni; Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik desa antara lain; Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD, serta APBDes, Kekayaan milik desa yang diperoleh melalui hibah dan sumbangan atau sejenisnya.

2. Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah desa untuk lebih memaksimalkan proses pengelolaan keuangan dan aset desa, karena secara tidak langsung akan mampu untuk memperkuat kelembagaan pemerintah desa.
- b. Disarankan kepada pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- c. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk senantiasa mempersiapkan tenaga pendamping khusus untuk pengelolaan keuangan dan aset desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hanif, Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Khasan, Effendy, 2010, *Penguatan Pemerintahan Desa*, Indra Prahasta, Bandung.
- Rahyunir, Rauf dan Sri Maulidiah, 2015, *Pemerintahan Desa*, Zanafa Publishing, Pekanbaru.
- Sadu, Wasistiono dan M.Irwan, Tahir, 2006, *Prspek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung
- Tumpal, P. Saragih, 2004, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, Alternatif Pemberdayaan Desa, IRE Prss, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah